



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Handry Ngilo, berkedudukan di Jalan Lau Siberu RT/RW. 015/005 Desa Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu Prov. Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H. beralamat di Desa Kuala Lapang RT. 003 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Litad Merry Destiani, S.Th**, bertempat tinggal di Batu Lidung RT. 002 Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara , sebagai **Tergugat I**;
2. **Albetnego**, berkedudukan di Batu Lidung RT. 2 Desa Batu Lidung Kec. malinau Kota Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONNY, S.H. beralamat di Malinau Hulu (Pulau Betung) RT. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019 sebagai **Tergugat II**;
3. **Makda**, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Batu Lidung, RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONNY, S.H. berkedudukan di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu RT.005, Kecamatan Malinau Kota, Kab. Malinau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi I ;
4. **Norman**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, bertempat tinggal di Desa Batu Lidung, RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dalam

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



hal ini memberikan kuasa kepada RONNY, S.H.
berkedudukan di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu
RT.005, Kecamatan Malinau Kota, Kab. Malinau
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari
2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi II

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 September 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 TERGUGAT I menelpon istri dari PENGGUGAT untuk mengajak kerja sama dalam pengadaan barang milik Pemerintah Kabupaten Malinau, namun istri dari PENGGUGAT mengatakan bahwa dia harus pikir-pikir dulu ;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 TERGUGAT 1 kembali menghubungi istri dari PENGGUGAT melalui telpon dan kembali menanyakan apakah sudah punya dana apa belum dan TERGUGAT 1 selalu terus menerus menghubungi istri dari PENGGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 karena TERGUGAT I selalu menghubungi istri dari PENGGUGAT untuk meminta memberikan sejumlah modal kepada TERGUGAT 1 dengan cara merayu dan mengiming-imingi keuntungan yang besar kepada istri dari PENGGUGAT, maka pada tanggal 21 Oktober 2016 tersebut istri dari PENGGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk mengirimkan sejumlah dana kepada TERGUGAT 1 dengan jumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT 1 Menelpon istri dari PENGGUGAT untuk mulai mengirimkan sejumlah dana kepada TERGUGAT 1 untuk pengadaan pemerintah tersebut yakni, Pengadaan baju seragam kantor dan baju adat malinau, Pengadaan komputer, Simpan pinjam Koperasi Mafit Jaya, Studi banding guru-guru SD Malinau ke Bali, Pelatihan guru-guru SD Malinau ke Jogya dan Pengadaan buku K-13 untuk SD Malinau ;
5. Bahwa TERGUGAT 1 mengatakan kepada istri dari PENGGUGAT bahwa modal yang diberikan untuk setiap macam kegiatan pengadaan

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diberikan keuntungan yang besar yakni 5 % sampai 8 % dan untuk modal yang istri dari PENGUGAT yang disimpan di Koperasi Mafit Jaya akan mendapatkan keuntungan 10 % dari modal ;

6. Bahwa istri dari PENGUGAT dan PENGUGAT pun tergiur dengan janji TERGUGAT 1 tersebut dan terus mengirimkan sejumlah dana kepada TERGUGAT 1 hingga total Rp. 1.720.296.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara bertahap melalui rekening dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016, HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 2) Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 3) Bahwa pada tanggal 01 November 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 11.375.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 4) Bahwa pada tanggal 04 November 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 35.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 5) Bahwa pada tanggal 04 November 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 3.800.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 6) Bahwa pada tanggal 03 Desember 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 7) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016 SANTI GUNAWATI telah mengirim uang melalui rekeningnya 031404479437 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016 SANTI GUNAWATI telah mengirim uang melalui rekeningnya 031404479437 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 9) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 5.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 10) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 40.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 11) Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;
- 12) Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 13) Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 2.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;
- 14) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 40.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 15) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 30.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 16) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 35.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



- 17) Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 18) Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 19) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 SILVIA V. HENDRY telah mengirim uang melalui rekeningnya 1520010419501 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 20) Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 21) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 22) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 15.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 23) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer tunai uang sebesar Rp. 100.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 24) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514. Sebagai Modal;
- 25) Bahwa pada tanggal 01 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;
- 26) Bahwa pada tanggal 11 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

27) Bahwa pada tanggal 20 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

28) Bahwa pada tanggal 21 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 13.900.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

29) Bahwa pada tanggal 25 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

30) Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

31) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

32) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

33) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

34) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

35) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

36) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

37) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

38) Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

39) Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 30.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

40) Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

41) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 9.500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

42) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 3.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

43) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 4.400.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

44) Bahwa pada tanggal 08 Juli 2017 DIEKZEM L. BUA telah mengirim uang melalui rekeningnya 1520012152407 sebesar Rp.

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

45) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 12.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

46) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

47) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

48) Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 23.100.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

49) Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer tunai uang sebesar Rp. 51.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

50) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 1520010419501 sebesar Rp. 35.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

51) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 DIEKZEM L. BUA telah mentransfer tunai uang sebesar Rp. 75.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

52) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.100.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

53) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.100.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 16.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

55) Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

56) pada tanggal 04 September 2017 SANTI GUNAWATI telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0314047934 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

57) Bahwa pada tanggal 04 September 2017 SANTI GUNAWATI telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0314047934 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

58) Bahwa pada tanggal 05 September 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

59) Bahwa pada tanggal 13 September 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

60) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 28.500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

61) Bahwa FEBI telah mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

7. Bahwa total keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 1.720.296.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ternyata sama sekali tidak diperuntukan sesuai dengan apa yang di katakan TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT melainkan dana tersebut dipakai untuk keperluan pribadi TERGUGAT I diantaranya; dipakai dalam bisnis usaha pribadi milik

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



TERGUGAT 1 dengan jumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Investasi online (saham) dengan jumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa atas perbuatan tersebut PENGGUGAT bersama istri PENGGUGAT lalu melakukan pelaporan ke POLDA Kupang atas kasus penipuan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut ;

9. Bahwa setelah adanya laporan tidak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 pihak keamanan dari POLDA KUPANG lalu menjemput TERGUGAT 1 di rumahnya yang berada di Desa Batu Lidung RT 002 Desa Datu Lidung Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara ;

10. Bahwa setelah TERGUGAT 1 diamankan di POLDA KUPANG pada tanggal 8 Agustus 2018 terjadi mediasi antara TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT berserta dengan Istri dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT 1 berjanji akan mengembalikan uang milik PENGGUGAT separuhnya selama dalam waktu dua minggu terhitung mulai tanggal, 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan TERGUGAT 1 berjanji bertanggung jawab dan akan melunasinya bersama dengan TERGUGAT II sebagai suaminya yang disaksikan oleh bapak Juara dan bapak Christian ;

11. Bahwa setelah TERGUGAT 1 di lepas dari POLDA KUPANG TERGUGAT 1 lalu kembali ke Kabupaten Malinau yang rencananya untuk membereskan aset-aset milik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II seperti rumah, tanah, sarang walet dan kendaraan roda empat dan dua yang kesemuanya berada di Batu Lidung Rt 002 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara untuk dijual melunasi pinjaman tersebut namun sampai batas waktu yang telah di tentukan sebagaimana dalam isi surat pernyataan yang di tanda tangan oleh TERGUGAT 1 tersebut tidak pernah lagi dipenuhi oleh TERGUGAT 1 ;

12. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT 1 tidak membayar dana yang diambil dari PENGGUGAT tersebut lalu PENGGUGAT kembali ke Malinau bersama dengan Anggota POLDA KUPANG untuk menjemput TERGUGAT 1 ;

13. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 suami dari TERGUGAT 1 yaitu TERGUGAT II sempat membuat surat pernyataan dihadapan PENGGUGAT berserta dengan saksi-saksi yaitu bapak B. HASUGIAN, bapak A. DACASTA, Bapak HERJUFLI ADLAN dan Ibu ELDA MARTHINA yang

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya bahwa TERGUGAT II berjanji akan melunasi / mengembalikan uang pinjaman sebanyak Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang di ambil dari PENGGUGAT, dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal 18 April 2018 sampai 18 Mei 2018. Namun setelah jatuh tempo sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut TERGUGAT II tidak juga memenuhi isi dari surat pernyataan tersebut ;

14. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 TERGUGAT 1 sempat membuat pernyataan akan memberikan jaminan berupa lahan kosong dengan luas 16.600 m2 kepada PENGGUGAT yang disaksikan oleh bapak SUPRIONO, S.Pd dan bapak HERJUFLI ADLAN ;

15. Namun sampai dengan saat yang telah di tentukan tersebut TERGUGAT 1 juga tidak memenuhi jaminan tersebut ;

16. Bahwa Akibat dari perbuatan TERGUGAT 1 tersebut TERGUGAT I kembali dilaporkan oleh istri dari PENGGUGAT dengan Persangkaan Penipuan ;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambuah Nomor : 132 / Pid.B/2018/PM Atb TERGUGAT I di Putus bersalah dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1) Menyatakan terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa, dikurang sepenuhnya dari masa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa tersebut ;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri atas nama Henry Ngilo perode bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengiriman Henry Ngilo dengan penerima Litad Merry Destiani ;
 - 3 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Silvia Hendry dengan penerima Litad Merry Destiani;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Silvia Hendry Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Dieskzem L.B dengan penerima Litad Merry Destiani ;
- Rekening Koran atas nama Franky Alexander periode April 2017 sampai dengan Agustus 2017 ;
- 8 (delapan) lembar kwitansi telah terima dari Handry Ngilo/Santi Gunawan dengan yang menerima Litad Merry Destiani beserta tandatangan di atas materai ;

Kesemuanya di kembalikan kepada saksi korban, sedangkan :

- 4 (empat) lembar foto kwitansi berserta cap yang diduga palsu yang dibuat oleh Litad Merry Destiani, untuk dimusnakan;

6) Memebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

18. Bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambuah tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambuah tersebut lalu melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Atambuah Nomor : 132/Pid.B/2018/PN Atb, tanggal 12 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan yakni dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ”;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa, dikurang sepenuhnya dari masa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa tersebut;

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri atas nama Henry Ngilo perode bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



- 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengiriman Henry Ngilo dengan penerima Litad Merry Destiani ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Silvia Hendry dengan penerima Litad Merry Destiani;
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Silvia Hendry Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Dieskzem L.B dengan penerima Litad Merry Destiani ;
- Rekening Koran atas nama Franky Alexander periode April 2017 sampai dengan Agustus 2017 ;
- 8 (delapan) lembar kwitansi telah terima dari Handry Ngilo/Santi Gunawan dengan yang menerima Litad Merry Destiani beserta tandatangan di atas materai ;

Kesemuanya di kembalikan kepada saksi korban, sedangkan :

- 4 (empat) lembar foto kwitansi berserta cap yang diduga palsu yang dibuat oleh Litad Merry Destiani, untuk dimusnakan;

6) Memebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

19. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi Dana yang telah diambil tersebut, maka perbuatan tersebut sangat merugikan PENGGUGAT sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*) ;

20. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*) tersebut, PENGGUGAT merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun secara immaterial, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kerugian Materil

- *Kurugian akibat perbuatan TERGUGAT 1 yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian RP. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)*
- *Biaya operasional untuk mengurus perkara dan jasa advokat dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*

2) Kerugian Immateriil

- *Akibat dari perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II tersebut dan terganggunya usaha PENGGUGAT selama ini apabila dana yang di ambil dari PENGGUGAT tersebut apabila di gunakan untuk membangun usaha maupun bisnis akan memperoleh rata-rata*

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan apabila dikomulasikan kerugian yang di derita oleh PENGUGAT tersebut selama dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 berjumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset-aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu:

- 1)** Sebidang tanah beserta dengan bangunan tanpa sertifikat, yang terletak di Desa Batu Lidung Rt 002 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara;
- 2)** Sebidang tanah beserta bangunan tanpa sertifikat, yang terletak di Kolam Indah Desa Batu Lidung Rt 05 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara;
- 3)** 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Avanza warna Putih Nomor Polisi KT 1015 FC;
- 4)** Sebidang tanah kosong dengan ukuran Panjang : 185/147 M, Lebar : 100 M dan Luas 16.600 M² yang terletak di Jl. Umum Batu Lidung Kodim RT.IV Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara;

22. Bahwa oleh karena GUGATAN ini telah didasarkan pada bukti-bukti Otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg/180 ayat 1 HIR, PENGUGAT Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri malinau untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primar :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji) ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang di letakan dalam perkara ini baik terhadap aset-aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan dalam perkara ini, sebagai berikut ;

- 1) Sebidang tanah beserta dengan bangunan tanpa sertifikat, yang terletak di Desa Batu Lidung Rt 002 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara ;
- 2) Sebidang tanah beserta bangunan tanpa sertifikat yang terletak di Kolam Indah Desa Batu Lidung Rt. 05 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara ;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Avanza warna Putih Nomor Polisi KT 1015 FC ;
- 4) Sebidang tanah kosong dengan ukuran Panjang : 185/147 M, Lebar : 100 M dan Luas 16.600 M² yang terletak di Jl. Umum Batu Lidung Kodim RT. IV Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak melakukan segala Perbuatan Hukum dalam bentuk apapun terhadap objek yang telah dijadikan jaminan dalam perkara ini hingga ada putusan hukum tetap ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materil dan immaterial, sebagai berikut :

1) Kerugian Materil

- Kurugian akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian RP. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Biaya operasional untuk mengurus perkara dan jasa advokat dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

2) Kerugian Immaterial

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II tersebut dan terganggunya usaha PENGGUGAT selama ini apabila dana yang di ambil dari PENGGUGAT tersebut apabila di gunakan untuk membangun usaha maupun bisnis akan memperoleh rata-rata keuntungan rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan apabila dikomulasikan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT tersebut selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 berjumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) ;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT ;

8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari pihak Ketiga ;

10. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2019, tanggal 25 September 2019, dan tanggal 02 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andry Simbolon, S.H.. Mh., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan gugatan oleh Penggugat sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 TERGUGAT I menelpon istri dari PENGGUGAT untuk mengajak kerja sama dalam pengadaan barang milik Pemerintah Kabupaten Malinau, namun istri dari PENGGUGAT mengatakan bahwa dia harus pikir-pikir dulu ;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 TERGUGAT 1 kembali menghubungi istri dari PENGGUGAT melalui telpon dan kembali menanyakan apakah sudah punya dana apa belum dan TERGUGAT 1 selaluterus menerusmengubungi istri dari PENGGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 karena TERGUGAT I selalu menghubungi istri dari PENGGUGAT untuk meminta memberikan sejumlah modal kepada TERGUGAT 1 dengan cara merayu dan mengiming-imingi keuntungan yang besar kepada istri dari PENGGUGAT, maka pada tanggal 21 Oktober 2016 tersebut istri dari PENGGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk mengirimkan sejumlah dana kepada TERGUGAT 1 dengan jumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa selajutnya TERGUGAT 1 Menelpon istri dari PENGGUGAT untuk mulai mengirimkan sejumlah dana kepada TERGUGAT 1 untuk pengadaan pemerintah tersebut yakni, Pengadaan baju seragam kantor dan baju adat malinau, Pengadaan komputer, Simpan pinjam Koperasi Mafit Jaya, Studi banding guru-guru SD Malinau ke Bali, Pelatihan guru-guru SD Malinau ke Jogja dan Pengadaan buku K-13 untuk SD Malinau;
5. Bahwa TERGUGAT 1 mengatakan kepada istri dari PENGGUGAT bahwa modal yang diberikan untuk setiap macam kegiatan pengadaan tersebut akan diberikan keuntungan yang besar yakni 5 % sampai 8 % dan untuk modal yang istri dari PENGGUGAT yang disimpan di Koperasi Mafit Jaya akan mendapatkan keuntungan 10 % dari modal ;
6. Bahwa istri dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT pun tergiur dengan janji TERGUGAT 1 tersebut dan terus mengirimkan sejumlah dana kepada TERGUGAT 1 hingga total Rp. 1.720.296.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara bertahap melalui rekening dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016, HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp.

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

2) Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

3) Bahwa pada tanggal 01 November 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 11.375.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

4) Bahwa pada tanggal 04 November 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 35.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

5) Bahwa pada tanggal 04 November 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 3.800.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

6) Bahwa pada tanggal 03 Desember 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

7) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016 SANTI GUNAWATI telah mengirim uang melalui rekeningnya 031404479437 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

8) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016 SANTI GUNAWATI telah mengirim uang melalui rekeningnya 031404479437 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

9) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 5.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

10) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp.

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

11) Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

12) Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

13) Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 2.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

14) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 40.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

15) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 30.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

16) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 35.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

17) Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

18) Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

19) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 SILVIA V. HENDRY telah mengirim uang melalui rekeningnya 1520010419501 sebesar Rp.

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

20) Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

21) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

22) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 15.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

23) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer tunai uang sebesar Rp. 100.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

24) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514. Sebagai Modal;

25) Bahwa pada tanggal 01 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

26) Bahwa pada tanggal 11 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

27) Bahwa pada tanggal 20 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

28) Bahwa pada tanggal 21 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 13.900.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) Bahwa pada tanggal 25 April 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

30) Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

31) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

32) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

33) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

34) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

35) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 50.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

36) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

37) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 FRANKY ALEXANDER telah mengirim uang melalui rekeningnya 0537232726 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

39) Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 30.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

40) Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

41) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 9.500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

42) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 3.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

43) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 4.400.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

44) Bahwa pada tanggal 08 Juli 2017 DIEKZEM L. BUA telah mengirim uang melalui rekeningnya 1520012152407 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

45) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 12.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

46) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

48) Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 23.100.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

49) Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer tunai uang sebesar Rp. 51.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

50) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 1520010419501 sebesar Rp. 35.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

51) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 DIEKZEM L. BUA telah mentransfer tunai uang sebesar Rp. 75.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

52) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.100.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

53) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 25.100.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

54) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 16.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

55) Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

56) pada tanggal 04 September 2017 SANTI GUNAWATI telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0314047934 sebesar Rp.

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

57) Bahwa pada tanggal 04 September 2017 SANTI GUNAWATI telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0314047934 sebesar Rp. 10.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

58) Bahwa pada tanggal 05 September 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

59) Bahwa pada tanggal 13 September 2017 SILVIA V. HENDRY telah mentransfer uang melalui rekeningnya 0346398406 sebesar Rp. 20.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 341338474. Sebagai Modal;

60) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017 HENDRY NGILO telah mengirim uang melalui rekeningnya 1610001197131 sebesar Rp. 28.500.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

61) Bahwa FEBI telah mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000 kepada LITAD MERRY D dengan Nomor rekening 1480014514288. Sebagai Modal;

7. Bahwa total keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 1.720.296.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ternyata sama sekali tidak diperuntukan sesuai dengan apa yang di katakan TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT melainkan dana tersebut dipakai untuk keperluan pribadi TERGUGAT I diantaranya; dipakai dalam bisnis usaha pribadi milik TERGUGAT 1 dengan jumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Investasi online (saham) dengan jumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

8. Bahwa atas perbuatan tersebut PENGGUGAT bersama istri PENGGUGAT lalu melakukan pelaporan ke POLDA Kupang atas kasus penipuan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut;

9. Bahwa setelah adanya laporan tidak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 pihak keamanan dari POLDA KUPANG lalu menjemput TERGUGAT 1 di rumahnya yang berada di Desa Batu Lidung RT 002 Desa

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datu Lidung Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara;

10. Bahwa setelah TERGUGAT 1 diamankan di POLDA KUPANG pada tanggal 8 Agustus 2018 terjadi mediasi antara TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT berserta dengan Istri dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT 1 berjanji akan mengembalikan uang milik PENGGUGAT separuhnya selama dalam waktu dua minggu terhitung mulai tanggal, 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dan TERGUGAT 1 berjanji bertanggung jawab dan akan melunasinya bersama dengan TERGUGAT II sebagai suaminya yang disaksikan oleh bapak Juara dan bapak Christian ;

11. Bahwa setelah TERGUGAT 1 di lepas dari POLDA KUPANG TERGUGAT 1 lalu kembali ke Kabupaten Malinau yang rencananya untuk membereskan aset-aset milik milik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II seperti rumah, tanah, sarang walet dan kendaraan rodan empat dan dua yang kesemuanya berada di Batu Lidung Rt 002 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara untuk dijual melunasi pinjaman tersebut namun sampai batas waktu yang telah di tentukan sebagaimana dalam isi surat pernyataan yang di tanda tangan oleh TERGUGAT 1 tersebut tidak pernah lagi dipenuhi oleh TERGUGAT 1 ;

12. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT 1 tidak membayar dana yang diambil dari PENGGUGAT tersebut lalu PENGGUGAT kembali ke Malinau bersama dengan Anggota POLDA KUPANG untuk menjemput TERGUGAT 1 ;

13. Bahwa pada tanggal 18 April 2018 suami dari TERGUGAT 1 yaitu TERGUGAT II sempat membuat surat pernyataan dihadapan PENGGUGAT berserta dengan saksi-saksi yaitu bapak B. HASUGIAN, bapak A. DACASTA, Bapak HERJUFLI ADLAN dan Ibu ELDA MARTHINA yang isinya bahwa TERGUGAT II berjanji akan melunasi / mengembalikan uang pinjaman sebanyak Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang di ambil dari PENGGUGAT, dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal 18 April 2018 sampai 18 Mei 2018. Namun setelah jatuh tempo sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut TERGUGAT II tidak juga memenuhi isi dari surat pernyataan tersebut ;

14. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 TERGUGAT 1 sempat membuat pernyataan akan memberikan jaminan berupa lahan kosong

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 16.600 m2 kepada PENGGUGAT yang disaksikan oleh bapak SUPRIONO, S.Pd dan bapak HERJUFLI ADLAN ;

15. Namun sampai dengan saat yang telah di tentukan tersebut TERGUGAT 1 juga tidak memenuhi jaminan tersebut ;

16. Bahwa Akibat dari perbuatan TERGUGAT 1 tersebut TERGUGAT I kembali dilaporkan oleh istri dari PENGGUGAT dengan Persangkaan Penipuan ;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambuah Nomor : 132 / Pid.B/2018/PM Atb TERGUGAT I di Putus bersalah dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa, dikurang sepenuhnya dari masa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa tersebut ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri atas nama Henry Ngilo perode bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengiriman Henry Ngilo dengan penerima Litad Merry Destiani ;
 - 3 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Silvia Hendry dengan penerima Litad Merry Destiani;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Silvia Hendry Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Dieskzem L.B dengan penerima Litad Merry Destiani ;
 - Rekening Koran atas nama Franky Alexander periode April 2017 sampai dengan Agustus 2017 ;



□ 8 (delapan) lembar kwitansi telah terima dari Handry Ngilo/Santi Gunawan dengan yang menerima Litad Merry Destiani beserta tandatangan di atas materai ;

Kesemuanya di kembalikan kepada saksi korban, sedangkan :

□ 4 (empat) lembar foto kwitansi berserta cap yang diduga palsu yang dibuat oleh Litad Merry Destiani, untuk dimusnakan;

6. Memebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

18. Bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambuah tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambuah tersebut lalu melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

□ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum

□ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Atambuah Nomor : 132/Pid.B/2018/PN Atb, tanggal 12 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan yakni dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Litad Merry Destiani, S.Th Alias Merry dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa, dikurang sepenuhnya dari masa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa tersebut;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri atas nama Henry Ngilo perode bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;

□ 4 (empat) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengiriman Henry Ngilo dengan penerima Litad Merry Destiani ;

□ 3 (tiga) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Silvia Hendry dengan penerima Litad Merry Destiani;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



- ☐ 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Silvia Hendry Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017;
 - ☐ 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan pengirim Dieskzem L.B dengan penerima Litad Merry Destiani ;
 - ☐ Rekening Koran atas nama Franky Alexander periode April 2017 sampai dengan Agustus 2017 ;
 - ☐ 8 (delapan) lembar kwitansi telah terima dari Handry Ngilo/Santi Gunawan dengan yang menerima Litad Merry Destiani beserta tandatangan di atas materai ;
- Kesemuanya di kembalikan kepada saksi korban, sedangkan :
- ☐ 4 (empat) lembar foto kwitansi berserta cap yang diduga palsu yang dibuat oleh Litad Merry Destiani, untuk dimusnakan;

6. Memebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

19. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi Dana yang telah diambil tersebut, maka perbuatan tersebut sangat merugikan PENGUGAT sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*);

20. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*) tersebut, PENGUGAT merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun secara immaterial, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kerugian Materil

☐ Kurugian akibat perbuatan TERGUGAT 1 yang menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian RP. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)Perubahan Kurugian akibat perbuatan TERGUGAT 1 yang menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian Rp. 1.720.296.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

☐ Biaya operasional untuk mengurus perkara dan jasa advokat dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2) Kerugian Immateriil

☐ Akibat dari perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II tersebut dan terganggunya usaha PENGUGAT selama ini apabila dana yang di ambil dari PENGUGAT tersebut apabila di gunakan untuk membangun usaha maupun bisnis akan memperoleh rata-rata keuntungan rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 100.000.000

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Juta Rupiah) dan apabila dikomulasikan kerugian yang di derita oleh PENGUGAT tersebut selama dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 berjumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset-aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu:

- 1)** Sebidang tanah beserta dengan bangunan tanpa sertifikat, yang terletak di Desa Batu Lidung Rt 002 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara
- 2)** Sebidang tanah beserta bangunan tanpa sertifikat, yang terletak di Kolam Indah Desa Batu Lidung Rt 05 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara
- 3)** 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Avanza warna Putih Nomor Polisi KT 1015 FC
- 4)** Sebidang tanah kosong dengan ukuran Panjang : 185/147 M, Lebar : 100 M dan Luas 16.600 M² yang terletak di Jl. Umum Batu Lidung Kodim RT.IV Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara.

22. Bahwa oleh karena GUGATAN ini telah didasarkan pada bukti-bukti Otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg/180 ayat 1 HIR, PENGUGAT Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri malinau untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

24. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primar :

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan WANPRESTASI (Ingkar Janji) ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang di letakan dalam perkara ini baik terhadap aset-aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan dalam perkara ini, sebagai berikut ;
 - 1) Sebidang tanah beserta dengan bangunan tanpa sertifikat, yang terletak di Desa Batu Lidung Rt 002 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara;
 - 2) Sebidang tanah beserta bangunan tanpa sertifikat yang terletak di Kolam Indah Desa Batu Lidung Rt. 05 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Avanza warna Putih Nomor Polisi KT 1015 FC;
 - 4) Sebidang tanah kosong dengan ukuran Panjang : 185/147 M, Lebar : 100 M dan Luas 16.600 M² yang terletak di Jl. Umum Batu Lidung Kodim RT. IV Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak melakukan segala Perbuatan Hukum dalam bentuk apapun terhadap objek yang telah dijadikan jaminan dalam perkara ini hingga ada putusan hukum tetap ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materil dan immaterial, sebagai berikut :

1) Kerugian Materil

- Kurigian akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II yang menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian RP. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) Perubahan Kurigian akibat perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II yang menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian Rp. 1.720.296.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



□ Biaya operasional untuk mengurus perkara dan jasa advokat dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2) Kerugian Immateriil

□ Akibat dari perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II tersebut dan terganggunya usaha PENGGUGAT selama ini apabila dana yang di ambil dari PENGGUGAT tersebut apabila di gunakan untuk membangun usaha maupun bisnis akan memperoleh rata-rata keuntungan rata-rata setiap setiap tahun sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan apabila dikomulasikan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT tersebut selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 berjumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT ;

8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari pihak Ketiga ;

10. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II memberikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 05 November 2019 yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I maupun dengan TERGUGAT II sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan a quo;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT, ternyata PENGGUGAT bukanlah subyek yang berwenang dalam mengajukan gugatan perkara a quo, karena yang tergambar memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo adalah antara Isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang mana menurut PENGGUGAT dalam gugatannya, hubungan hukum TERGUGAT I karena melakukan kerjasama pengadaan barang milik

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Pemerintah dan lain-lain dengan isteri PENGGUGAT, berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa PENGGUGAT tidak berwenang mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan dalam perkara a quo adalah Error In Persona.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

- Bahwa tindakan PENGGUGAT yang memilih mencantumkan alamat rumah TERGUGAT I dalam Surat Gugatannya padahal senyatanya secara sadar PENGGUGAT telah mengetahui bahwa saat diajukannya gugatan ini TERGUGAT I sudah tidak lagi tinggal di alamat rumah TERGUGAT I sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah tindakan yang sangat merugikan TERGUGAT I ;
- Bahwa adapun keadaan secara sadar PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I tidak tinggal di alamat dalam surat gugatan saat gugatan diajukan, dapat dilihat dari dalil gugatan penggugat yang mengemukakan tentang amar putusan perkara pidana TERGUGAT I pada tingkat banding, yang singkatnya berbunyi “menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun” kepada TERGUGAT I, berdasarkan putusan perkara pidana TERGUGAT I yang telah inkrah tersebut, jelas tempat tinggal TERGUGAT I sekarang atau saat gugatan ini diajukan bukan lagi di rumah kediaman TERGUGAT I, melainkan berada di lembaga pemasyarakatan wilayah Kupang NTB (Nusa Tenggara Barat), berdasarkan hal tersebut, panggilan sidang pada alamat rumah TERGUGAT I di Batu Lidung RT.002 Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara menyebabkan gugatan PENGGUGAT Error In Persona.

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR;

- Bahwa pada bagian posita dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I melakukan hubungan kerjasama pengadaan barang milik Pemerintah dan lain-lain dengan isteri PENGGUGAT dengan cara TERGUGAT I merayu dan mengiming-imingi keuntungan yang besar namun setelah dana dikirim kepada TERGUGAT I ternyata digunakan tergugat untuk kepentingan bisnis pribadi TERGUGAT I ;
- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I dilaporkan ke Polda Kupang atas kasus penipuan hingga perkara pidana tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Atambuah dengan register perkara No.132/Pid.B/2019/PN Atb dan diperiksa pula pada tingkat pengadilan tinggi dengan putusan TERGUGAT I terbukti melakukan perbuatan pidana penipuan atau disebut perbuatan melawan hukum namun dalam petitum

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



gugatan PENGUGAT, PENGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan Wanprestasi ;

- Bahwa melihat dalil gugatan PENGUGAT yang membingungkan dimana pada bagian posita dan petitum gugatannya terdapat saling bertentangan dan kontradiksi maka untuk itu gugatan PENGUGAT tersebut patut untuk dinyatakan kabur (Obscure).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang TERGUGAT II telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi diatas bahwa TERGUGAT II tidak pernah membuat kesepakatan dengan PENGUGAT dalam hal kerja sama pengadaan barang bilik Pemerintah dan kesepakatan kerja sama lainnya sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, PENGUGAT juga tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I ;
3. Bahwa adapun pernyataan-pernyataan yang dibuat pasca penangkapan TERGUGAT I oleh polisi dari Polda kupang tersebut adalah pernyataan yang sudah disiapkan oleh PENGUGAT yang mana dalam hal tersebut TERGUGAT II karena tekanan keadaan terpaksa menandatangani ;

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, dengan ini TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II ;
- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat II, telah datang menghadap ke persidangan Pemohon Intervensi I Norman, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, bertempat tinggal di Desa Batu Lidung, RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Pemohon Intervensi II Makda, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Batu Lidung, RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili Kuasa Hukumnya, RONNY, S.H. advokat/Pengacara berkedudukan di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu RT.005, Kecamatan Malinau Kota, Kab. Malinau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi telah mengajukan permohonan Intervensi tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut Penggugat dan Tergugat II masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan Tanggapannya terhadap permohonan Intervensi, tertanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut telah dijatuhi Putusan Sela tertanggal 25 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II untuk ikut bergabung dalam perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II selaku Pemohon Intervensi menjadi pihak Tergugat Intervensi dalam pokok perkara;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6406024412830003 atas nama LITAD MERRY DESTIANI, S.Th, diberi tanda -----
P-1;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh atas nama LITAD MERRY DESTIANI, S.Th di Malinau tanggal 13 November 2017, diberi tanda -- P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh atas nama LITAD MERRY DESTIANI, S.Th di Malinau tanggal 14 November 2017, diberi tanda --- P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh atas nama ALBETNIGO di Malinau tanggal 18 April 2018, diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh atas nama ALBETNIGO, S.Th di Kupang tanggal 08 Agustus 2018, diberi tanda ----- P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh atas nama LITAD MERRY DESTIANI di Kupang tanggal 08 Agustus 2018, diberi tanda ----- P-6;
7. Fotokopi rekening koran, diberi tanda ----- P-7;
8. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 132/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 12 Februari 2019 atas nama Terdakwa LITAD MERRY DESTIANI, S.Th Alias MERRY, diberi tanda ----- P-8;
9. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PID./2019/PT.KPG tanggal 30 April 2019, diberi tanda ----- P-9;

Bukti surat fotokopi P-1, P-2, P-4 s.d P-6, P-8 dan P-9 merupakan bukti fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti P-1, P-3 dan P-7 merupakan bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERJUN FADLAN:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sebagai istri dari bapak Sukirman, kenal dengan Penggugat II, tidak kenal dengan Penggugat III, tidak kenal dengan Penggugat IV, kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II dan kenal dengan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak tersebut ;
- ☐ Bahwa saya mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah utang piutang ;
- ☐ Bahwa yang punya utang adalah Tergugat 1;
- ☐ Bahwa Tergugat 1 sekarang berada di Kupang ditahan dipenjara karena masalah utang piutang ;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah sewaktu Penggugat menginap di rumah saksi yang berada di Lubak Manis Kecamatan Malinau Utara dan pada saat itulah Penggugat menceritakan bahwa Penggugat ada urusan di Malinau dan meminta kepada saksi supaya menjadikan saksi ;
- Bahwa Penggugat menginap di rumah saksi pada bulan April 2018 hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Penggugat dulu tinggal di Makassar tetapi sekarang ada di Kupang;
- Bahwa waktu itu Penggugat datang ke rumah saksi pada bulan April 2018 bersama istrinya ;
- Bahwa yang diceritakan oleh Penggugat kepada saksi pada waktu datang ke rumah saya pada bulan April 2018 adalah masalah utang piutang dimana Tergugat 1 mengajak istri Penggugat untuk kerja sama dalam pengadaan barang milik Pemerintah Kabupaten Malinau dan akan diberikan keuntungan kepada istri Penggugat sebesar 5 % sampai 8% dan modal yang disimpan di Koperasi Mafit Jaya akan mendapatkan keuntungan 10 % dari modal akan tetapi ternyata setelah Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat 1 ternyata tidak ada hasilnya seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat 1 kepada istri Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa kerja sama yang dikatakan Tergugat 1 kepada istri Penggugat adalah Pengadaan barang di Pemda Kabupaten Malinau yaitu Pengadaan baju seragam kantor dan baju adat Malinau, pengadaan komputer, Simpan pinjam Koperasi Mafit Jaya, Studi Banding guru-guru Sekolah Dasar (SD) Malinau ke Bali, Pelatihan guru-guru SD Malinau ke Jakarta dan pengadaan buku K-13 untuk Sekolah Dasar (SD) Malinau ;
- Bahwa setelah Penggugat datang ke rumah saksi, saksi pernah mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat 1, namun Tergugat 1 tidak dapat membayar utangnya hanya berjanji saja melunasi hutang dengan memberikan jaminan tanah yang luasnya sekitar 16.600 M2 kepada Penggugat yang terletak di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat 1 menunjukkan dimana letak tanahnya kepada Penggugat saat memberikan jaminan tanah yang luasnya sekitar 16.600 M2 tetapi Tergugat 1 tidak tau berapa ukuran dan batas-batas tanahnya;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, utang Tergugat 1 adalah Rp. 1.720.296.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Penggugat caranya memberikan atau menyerahkan uang kepada Tergugat 1 adalah dengan mentransfer melalui rekening Tergugat 1 secara bertahap;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan pengembalian uang sebanyak Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Tergugat 1 kepada Penggugat yang dibuat oleh Tergugat 2 selaku suami dari Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat 1 sekarang berada di Kupang ditahan dipenjara karena masalah utang piutang;

2. Saksi CHRISTIAN:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebelumnya, karena saksi pernah menjadi saksi dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 di Kupang tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa saksi pernah menjadi Penasihat Hukum dari Tergugat 1 karena masalah hutang piutang antara Tergugat 1 dengan Penggugat, kemudian perkara ini berkembang menjadi kasus penipuan sehingga saksi berangkat ke Kupang pada tahun 2018 untuk mendampingi Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengerti penipuan yang dilakukan oleh Tergugat 1 karena saksi mendengar dari Tergugat 1 bahwa Tergugat 1 dan Penggugat telah melakukan hubungan kerjasama pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Malinau kemudian kerjasama usaha butik, tetapi kenyataannya setelah Penggugat datang dari Kupang menuju Malinau usaha-usaha dan pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Tergugat 1 tidak ada sehingga menjadi permasalahan antara Tergugat 1 dengan Penggugat;
- Bahwa sehubungan dengan perjanjian investasi tersebut, Tergugat 1 menjanjikan bunga besar kepada Penggugat tetapi tidak tahu berapa persen sehingga Penggugat tertarik untuk melakukan hubungan kerjasama investasi dengan Tergugat 1;
- Bahwa saksi mengerti total nilai kerugian Penggugat sehubungan investasi kepada Tergugat 1 tersebut karena pada saat di Kupang Penggugat dan Tergugat 1 sama-sama menghitung jumlah kerugian

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, yang pada saat itu ditentukan kurang lebih sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

□ Bahwa pada saat Tergugat 1 sudah menjadi tahanan Polda NTT, kemudian saksi diminta untuk melakukan mediasi antara Tergugat 1 dengan Penggugat, kemudian dalam mediasi tersebut didapatkan kesepakatan bahwa Tergugat 1 akan mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sedangkan sisanya akan dicicil, setelah Tergugat 1 dan Penggugat sepakat kemudian Tergugat 1 tidak ditahan oleh Polda Kupang tersebut akan tetapi setelah 1 bulan Tergugat 1 hanya mampu membayar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Tergugat 2 ke rekening Penggugat, kemudian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dijadikan jaminan jika Tergugat 1 melarikan diri dan dijadikan sebagai dana transportasi oleh Penyidik Polda Kupang untuk menjemput Tergugat 1 saat melarikan diri ke Malinau;

□ Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat;

□ Bahwa selain uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, tidak ada lagi uang yang dibayarkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat;

□ Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dihitung sebagai pembayaran terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat;

□ Bahwa iktikad Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah berjanji akan menyerahkan rumah, mobil dan sarang burung walet yang dimiliki oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

□ Bahwa mengenai iktikad Para Tergugat untuk menyerahkan rumah, mobil dan sarang burung walet yang dimiliki oleh Para Tergugat kepada Penggugat dituangkan dalam suatu perjanjian dan saksi juga menjadi saksi dalam perjanjian tersebut;

□ Bahwa karena Tergugat ingkar janji untuk membayar kerugian Penggugat kemudian Penyidik Polda NTT menjemput Tergugat 1 di Batu Lidung Kabupaten Malinau dan membawanya ke Kupang untuk dilakukan penyidikan dan melanjutkan perkara tersebut secara pidana;



- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dan bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut (diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat kepada Saksi bukti surat P-5 dan P-6);
- Bahwa yang menulis surat perjanjian P5 dan P6 tersebut adalah Penyidik Polda NTT selaku mediator;
- Bahwa isi perjanjian P5 dan P6 tersebut disepakati oleh Para Pihak;
- Bahwa inti dari surat perjanjian tersebut adalah Para Tergugat akan menyerahkan sejumlah uang, rumah, mobil dan sarang burung walet kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat perkara pidana kasus penipuan Tergugat 1 ini dilanjutkan ke Pengadilan di Kupang, saksi tidak mendampingi untuk menjadi Penasihat Hukumnya;
- Bahwa saksi mengerti isi putusan Pengadilan Negeri Atambua mengenai perkara pidana Tergugat 1 tersebut yaitu Tergugat 1 dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara karena terbukti melakukan kasus penipuan;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Tergugat 1 saat dilakukan penyidikan di Polda Kupang Tergugat 1 belum membuat surat kuasa kepada saksi secara tertulis, hanya secara lisan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat 2 tidak pernah menolak untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat di Kupang, tetapi untuk surat pernyataan yang dibuat di Semenggaris Kabupaten Malinau saksi mendapatkan informasi bahwa Tergugat 2 pernah menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa perkara pidana terhadap Tergugat 1 di Kupang adalah permasalahan dalam perkara Gugatan ini;
- Bahwa saksi mendampingi Tergugat 1 saat di Polda NTT sebagai perwakilan keluarga dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan, saat ini Tergugat 1 sudah bebas dari penjara dan berada di Kabupaten Malinau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat 1 belum membayar kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat;
- Bahwa proses penyeteroran uang investasi dari Penggugat kepada Tergugat 1 sehingga terkumpul sejumlah uang kurang lebih Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) disetor oleh Penggugat kepada Tergugat 1 secara bertahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi yang dijanjikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat berupa pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Malinau dan usaha butik tidak benar adanya;
- Bahwa Tergugat 2 tidak ada menerima uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Tergugat 1 maupun Penggugat tersebut;
- Bahwa antara Tergugat 1 dan Terguat 2 sampai saat ini masih berstatus suami istri;
- Bahwa Tergugat 1 mengakui telah menerima uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut habis karena Tergugat 1 mengikuti investasi tetapi saksi tidak tau investasi apa akan tetapi bukan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kabupaten Malinau dan usaha butik;
- Bahwa Tergugat 2 tidak mengetahui jika Tergugat 1 memiliki uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang pertama kali membuat surat perjanjian untuk melakukan kerjasama investasi tesebut adalah Tergugat 1 dengan istri Penggugat yaitu Ibu Santi;
- Bahwa saat ini Penggugat mewakili kepentingan dari istrinya dalam perkara gugatan ini;
- Bahwa yang mengirimkan uang tersebut terkadang Penggugat, terkadang Ibu Santi dan terkadang orang lain dan uang tersebut dikirim ke rekening Tergugat 1 dan ada juga ditransfer ke rekening orang lain atas perintah Tergugat 1;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat 2;
- Bahwa menurut pengakuan dari Paman Tergugat 2 bahwa sarang burung walet adalah milik Tergugat 2, mobil adalah milik Tergugat 2 dan rumah adalah milik orang tua/ Ibu dari Tergugat 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebidang tanah yg terletak di Desa Batu Lidung Rt 002 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut adalah milik orang tua dari Tergugat 2 karena dahulu saksi juga ikut membantu pada saat pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa nama Ibu dari Tergugat 2 tersebut adalah Ibu Magda dan nama Ayah dari Tergugat 2 adalah Bapak Natanel ;
- Bahwa untuk Ibu Tergugat 2 masih hidup hingga saat ini sedangkan untuk Ayah Tergugat 2 sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Jalan Umum Batu Lidung menuju Kodim Rt. IV Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau adalah Norman yaitu Kakak dari Tergugat 2;
- Bahwa hubungan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tinggal dirumah yang terletak di Batu Lidung milik Ibu Magda tersebut;
- Bahwa selain Tergugat 2 Ibu Magda memiliki anak yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa rumah Ibu Magda yang terletak di Batu Lidung tersebut telah diwariskan kepada Tergugat 2;
- Bahwa pemilik sebidang tanah di Kolam Indah Desa Batu Lidung Rt 05 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Prov. Kalimantan Utara adalah milik dari Bapak/ Orang tua Tergugat 2 dan seingat saksi saat ini tidak ada yang menempati karena masih jakau tidak tahu apakah ada yang merawat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengerti permasalahan apa sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 diajukan dalam perkara gugatan ini yang saksi tahu bahwa Tergugat 1 di tangkap dan dihukum di Kupang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Avanza warna Putih Nomor Polisi KT 1015 FC adalah milik Tergugat 2, dari informasi yang saya dengar bahwa mobil tersebut dikredit dan saat ini mobil tersebut sudah tidak ada sejak Tergugat 1 ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sebidang tanah kosong dengan ukuran Panjang : 185/147 M, Lebar : 100 M dan Luas 16.600 M² yang terletak di Jl. Umum Batu Lidung Kodim RT. IV Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah kosong dengan ukuran Panjang : 185/147 M, Lebar : 100 M dan Luas 16.600 M² yang terletak di Jl. Umum Batu Lidung Kodim RT. IV Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara tersebut pernah diperjual belikan kepada Tergugat 1 maupun kepada Tergugat 2;

□ Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga digugat oleh Penggugat dalam perkara ini karena adanya gugatan tanah, awalnya Tergugat 2 meminta kepada saksi agar menjelaskan mengenai kepemilikan tanahnya karena akan diambil oleh Penggugat yaitu tanah atas nama Magda dan tanah atas nama Norman;

□ Bahwa tanah atas nama Magda tersebut dikuasai oleh Magda sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Intervensi tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat 2 telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 08 April 2020 dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mengembalikan uang Penggugat dan istri Penggugat sejumlah ± Rp.1.720.296.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai modal Tergugat 1 untuk pengadaan proyek Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu, pengadaan baju seragam kantor dan baju adat Malinau, pengadaan komputer, simpan pinjam Koperasi Mafit Jaya, studi banding guru-guru SD Malinau ke Bali, pelatihan guru-guru SD Malinau ke Jogja dan pengadaan buku K-13 untuk SD Malinau dimana Tergugat 1 mengatakan kepada istri Penggugat bahwa modal yang diberikan untuk setiap macam kegiatan pengadaan tersebut akan diberikan keuntungan 5 % sampai 8 % dan untuk modal yang istri dari PENGGUGAT yang disimpan di Koperasi Mafit Jaya akan mendapatkan keuntungan 10 % dari modal ;

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi;

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 05 November 2019 Tergugat 2 telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas dan bila diintisarikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2 ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat yang telah menjelaskan mengenai perbuatan – perbuatan Tergugat 1 dengan istri dari Pengugat hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi CHRISTIAN dan bukti P-7 dan P-8 mengenai rincian pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat 1 berupa rekening koran dan dakwaan dalam putusan perkara pidana atas nama Tergugat 1, maka sudah jelaslah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 2 sebagaimana keterangan saksi CHRISTIAN yang menerangkan jika Tergugat 2 menjamin akan melunasi utang daripada Tergugat 1 yang merupakan istrinya (vide bukti P-4 dan P-5), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan *“Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digutatnya”* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 231 K/Sip/1956 tanggal 16 Desember 1957 yang mempertimbangkan *“Gugatan perdata atas harta bersama yang dikuasai pihak ketiga tidak harus diajukan oleh suami dan istri secara bersama sebagai Penggugatnya diperbolehkan salah satu dari suami istri tersebut yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga tersebut”* sehingga dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat 2 point ini;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2 ini, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Sehingga manakala dalam eksepsinya Tergugat 2 mempermasalahkan karena Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat 1 berada dilembaga pasyarakatan wilayah Kupang (Nusa Tenggara Barat) Majelis Hakim akan meluruskan dimana wilayah Kupang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah hal yang berbeda maksud dan pengertian daripada eksepsi kurang pihak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, lagipula ternyata, sebagaimana bukti P-1 bahwa jelas alamat Tergugat 1 di Malinau dan Tergugat 2 adalah suami daripada Tergugat 1 sendiri dimana Tergugat 2 hadir dipersidangan dan secara mutatis mutandis Tergugat 1 mengetahui perihal diajukannya gugatan ini oleh Penggugat kepada dirinya yang artinya Tergugat 1 bisa memberikan kuasa kepada siapa saja untuk mewakili dirinya dalam persidangan ini akan tetapi sebagaimana relaas panggilan yang telah disebutkan diatas, ternyata Tergugat 1 telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya sendiri sehingga dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat 2 point ini;

3. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2 ini, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam positanya, menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan petitum dimana dalam petitumnya Penggugat point 4 yang menuntut agar harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II diletakkan sita jaminan sedangkan dalam positanya Penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan mengenai harta Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 sehingga berdasarkan petitum subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II point ini haruslah dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Rbg, serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, kami, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln tanggal 10 September 2019, putusan sela tersebut pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hanafi, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp20.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp825.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.017.000,00;
(satu juta tujuh belas ribu rupiah)		